



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1332, 2017

KEMENDAGRI. Kab. Ende dengan Kab. Nagekeo.
Prov. NTT. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 90 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN ENDE DENGAN KABUPATEN NAGEKEO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Ende dengan Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4678);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN ENDE DENGAN KABUPATEN NAGEKEO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Ende adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Kabupaten Nagekeo adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007

tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

3. Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Propinsi Nusa Tenggara Timur;
4. *Lowo* adalah sebutan sungai dalam bahasa daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
6. Pilar Acuan Batas Antara yang selanjutnya disingkat PABA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota dan berada diantara PBU atau PABU; dan
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Ende dengan Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur dimulai dari:

1. PABU 22 dengan koordinat $8^{\circ} 36' 56.000''$ LS dan $121^{\circ} 31' 08.840''$ BT yang terletak di Desa Tendakinde Kecamatan Wolowae Kabupaten Nagekeo yang berbatasan dengan Desa Kebirangga Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende, PABU 22 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*Median Line*) *Lowo* Nioniba sampai pada PABU 23 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 08.000''$ LS dan $121^{\circ} 31' 19.400''$ BT yang terletak di Desa Kebirangga Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende yang berbatasan

- dengan Desa Tendakinde Kecamatan Wolowae Kabupaten Nagekeo;
2. PABU 23 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 23A dengan koordinat $8^{\circ} 37' 31.800''$ LS dan $121^{\circ} 31' 21.190''$ BT yang terletak di Desa Tendakinde Kecamatan Wolowae Kabupaten Nagekeoyang berbatasan dengan Desa Kebirangga Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende;
 3. TK 23A selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABA dengan koordinat $8^{\circ} 37' 35.560''$ LS dan $121^{\circ} 31' 24.570''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 23B dengan koordinat $8^{\circ} 38' 06.747''$ LS dan $121^{\circ} 31' 14.336''$ BT, selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 23C dengan koordinat $8^{\circ} 38' 10.605''$ LS dan $121^{\circ} 30' 15.161''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 23D dengan koordinat $8^{\circ} 38' 23.593''$ LS dan $121^{\circ} 30' 00.000''$ BT, selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 23E dengan koordinat $8^{\circ} 38' 22.021''$ LS dan $121^{\circ} 29' 41.000''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 25 dengan koordinat $8^{\circ} 38' 28.700''$ LS dan $121^{\circ} 29' 33.600''$ BT yang terletak di Desa Mundinggasa Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende yang berbatasan dengan Desa Tendakinde Kecamatan Wolowae Kabupaten Nagekeo;
 4. PABU 25 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 26 dengan koordinat $8^{\circ} 38' 44.300''$ LS dan $121^{\circ} 29' 15.600''$ BT yang terletak di Desa Natanangge Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende yang berbatasan dengan Desa Tendatoto Kecamatan Wolowae Kabupaten Nagekeo;
 5. PABU 26 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 27 dengan koordinat $8^{\circ} 39' 42.600''$ LS dan $121^{\circ} 27' 32.500''$ BT yang terletak di Desa Malawaru Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende yang berbatasan dengan Desa Tendatoto Kecamatan Wolowae Kabupaten Nagekeo;
 6. PABU 27 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU 28 dengan koordinat $8^{\circ} 40' 03.300''$ LS dan $121^{\circ} 26'$